

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan besarnya pungutan retribusi pem-
berian Kartu Ternak dan Surat Keterangan J u a l
Beli Ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor
8 tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor
8 tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk
diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan
perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-
entukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 ten-
tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah-
an ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1978 Nomor Hk./505/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tanggal 19 Januari 1979 Seri B, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/P tahun 1986 tanggal 21 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk mendapatkan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk ternak besar, sebesar Rp. 300,00
(tiga ratus rupiah) ;
- b. Untuk ternak kecil, sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

(2) Terhadap pemberian Surat Keterangan jual beli ternak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk ternak besar, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
- b. Untuk ternak kecil, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) ;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN , B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Desember 1987 Nomor 319/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan

Diundangkan dalam Lentera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1988 Seri B pada tanggal 16 Januari 1988 Nomor
: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I I
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

H.A. SJAKIR MUKTI, S.H. Mwk.
NIP. 510 035 501

: DW :

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya pungutan untuk mendapatkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan jual beli ternak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1982, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi.

Hal ini perlu dilaksanakan, karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, dipandang sudah tidak memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sekarang serta perkembangan keadaan dewasa ini.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan pungutan untuk mendapatkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
